



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ZYAINUDDIN Bin SAMSUDDIN Alias RENAL;**
Tempat lahir : Ulunggolaka;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pusara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 dengan tanggal 6 Oktober 2020; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sendy Fery Yoesoef, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 14 September 2020; ---
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka



Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ZYAINUDDIN Alias RENAL Bin SAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZYAINUDDIN Alias RENAL Bin SAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 6 (Enam) Sachet Plastic Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu; -----
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver; -----
 - 1 (Satu) Buah Pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing; -----
 - 22 (Dua Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip Kosong; -----



- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong;

➤ 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

- Uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan Terdakwa **ZYAINUDDIN Alias RENAL Bin SAMSUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-44/P.3.12/Euh.2/08/2020 tertanggal 7 September 2020 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa ZYAINUDDIN Bin SAMSUDDIN Alias RENAL, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 19:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal pergi ke rumah Sdri. Bunda (DPO) yang beralamat di Jalan Pusara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan setelah bertemu dengan Sdri. Bunda, Sdri. Bunda kemudian menyerahkan paket Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan uang pembelian paket shabu akan dibayar nanti setelah Terdakwa berhasil menjual paket shabu setelah itu Terdakwa pulang membawa paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Bak Pengolahan sampah Kabupaten Kolaka dan setibanya Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa lalu membagi paket shabu tersebut dengan cara menakar menggunakan sendok yang Terdakwa buat dari pipet yang ujungnya diruncing lalu memasukkannya ke dalam 8 (Delapan) kemasan plastik klip dan sisa dari pembagiannya Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri di dalam kamar Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19:00 WITA Terdakwa lalu menjual 1 (Satu) paket shabu yang sudah Terdakwa kemas tersebut kepada seorang laki-laki bernama Anca seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki bernama Anhar dan dari hasil penjualan paket shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan setelah menjual paket shabu tersebut Terdakwa lalu menyimpan sisa paket shabu sebanyak 6 (Enam) sachet bersama 22 (Dua Puluh Dua) sachet plastik klip kosong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah potongan pipet yg salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan paket shabu di lantai kamar tepatnya di bawah kasur dan alat hisap berupa Bong Terdakwa simpan di belakang sebuah tas yang berada di dalam kamar Terdakwa; -----
- Selanjutnya sekitar Pukul 20:00 WITA, Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Muh. Rusdi Dahlan bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat terkait

Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa kemudian datang menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya selanjutnya melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Anggota Masyarakat setempat yakni saksi Jumadil Bin Ambo Sakka dan dari hasil Penggeledahan tersebut saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Muh. Rusdi Dahlan menemukan Barang Bukti berupa 6 (Enam) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (Satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 22 (Dua Puluh Dua) kemasan sachet plastik klip kosong, Uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan 1 (Satu) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai kamar di bawah kasur dan 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong ditemukan di belakang tas yang berada di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2316/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa : 6 (Enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4817 gram (Nol Koma Empat Delapan Satu Tujuh Gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti berupa 1 (Satu) botol kaca berisi urine dan 1 (Satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Zyainuddin Alias Renal Bin Samsuddin adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa ZYAINUDDIN Bin SAMSUDDIN Alias RENAL, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 20:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal pergi ke rumah Sdri. Bunda (DPO) yang beralamat di Jalan Pusara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan setelah bertemu dengan Sdri. Bunda, Sdri. Bunda kemudian menyerahkan paket Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan uang pembelian paket shabu akan dibayar nanti setelah Terdakwa berhasil menjual paket shabu setelah itu Terdakwa pulang membawa paket shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Bak Pengolahan sampah Kabupaten Kolaka dan setelahnya Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa lalu membagi paket shabu tersebut dengan cara menakar menggunakan sendok yang Terdakwa buat



dari pipet yang ujungnya diruncing lalu memasukkannya ke dalam 8 (Delapan) kemasan plastik klip dan sisa dari pembagiannya Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri di dalam kamar Terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19:00 WITA Terdakwa lalu menjual 1 (Satu) paket shabu yang sudah Terdakwa kemas tersebut kepada seorang laki-laki bernama Anca seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki bernama Anhar dan dari hasil penjualan paket shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan setelah menjual paket shabu tersebut Terdakwa lalu menyimpan sisa paket shabu sebanyak 6 (Enam) sachet bersama 22 (Dua Puluh Dua) sachet plastik klip kosong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah potongan pipet yg salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan paket shabu di lantai kamar tepatnya di bawah kasur dan alat hisap berupa Bong Terdakwa simpan di belakang sebuah tas yang berada di dalam kamar Terdakwa; -----

- Selanjutnya sekitar Pukul 20:00 WITA, Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Muh. Rusdi Dahlan bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa kemudian datang menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya selanjutnya melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Anggota Masyarakat setempat yakni saksi Jumadil Bin Ambo Sakka dan dari hasil Penggeledahan tersebut saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Muh. Rusdi Dahlan menemukan Barang Bukti berupa 6 (Enam) kemasan sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (Satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 22 (Dua Puluh Dua) kemasan sachet plastik klip kosong, Uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu



Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan 1 (Satu) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai kamar di bawah kasur dan 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong ditemukan di belakang tas yang berada di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2316/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa : 6 (Enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4817 gram (Nol Koma Empat Delapan Satu Tujuh Gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti berupa 1 (Satu) botol kaca berisi urine dan 1 (Satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Zyainuddin Alias Renal Bin Samsuddin adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait Penangkapan terhadap Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya giat operasi dilakukan untuk memberantas peredaran Narkotika dan Terdakwa memang merupakan Target Operasi (TO) Tim, lalu ditambah dengan adanya informasi dari masyarakat sering terjadi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya kemudian melakukan Penyelidikan dan Patroli di seputaran Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;

➤ Bahwa saat melakukan Patroli, saksi melihat pagar di tempat Pengolahan Sampah terbuka, kemudian saksi menuju ke salah satu rumah di situ dan mengintip melalui jendela dan melihat tidak ada orang di dalam kamar, lalu saksi mengetuk pintu tetapi tidak dibuka, selanjutnya saksi mendobrak pintu dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur; -----

➤ Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi yang lain memperlihatkan Surat Tugas kepada Terdakwa dan melakukan Pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi Jumadil Bin Ambo Sakka;

➤ Bahwa dari Pengeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa : 6 (Enam) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (Satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 22 (Dua Puluh Dua) kemasan sachet plastic klip kosong, uang

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong, dan 1 (Satu) buah korek api gas; -----

➤ Bahwa saksi menemukan Barang Bukti tersebut di lantai bawah kasur Terdakwa, sedangkan alat hisap atau bong ditemukan dibelakang salah satu tas yang ada di dalam kamar Terdakwa;

➤ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

➤ Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang perempuan bernama Bunda yang berdomisili di Jalan Pusara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan paket shabu kurang lebih ½ (Setengah) gram, setelah menerima shabu dari Sdri. Bunda, kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi beberapa paket kemasan kecil, dan menurut pengakuan Terdakwa sebagian paket tersebut sudah ada yang dijual dan juga sebagian lagi sudah Terdakwa konsumsi sendiri; -----

➤ Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat Penggeledahan berkaitan dengan transaksi jual beli karena ditemukan dengan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu;

➤ Bahwa timbangan digital warna silver yang ditemukan pada saat Penggeledahan digunakan Terdakwa untuk menimbang dan membagi narkotika jenis shabu ke beberapa paket kemasan kecil;

➤ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut berkisar antara Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan tim telah melakukan pengembangan dan menelusuri keberadaan Sdri. Bunda, tetapi hingga saat ini belum ada kelanjutan; ---
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi JUMADIL Bin AMBO SAKKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
-
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait Penangkapan terhadap Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
-
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
-
- Bahwa sebelum terjadinya Penangkapan, saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi dihubungi oleh Pak Lurah yang meminta saksi untuk bertemu dengan Pak Husen selaku Bhabinkantibmas, setibanya disana saksi disampaikan jika ada Penangkapan dan saksi diminta untuk menyaksikan jalannya Penggeledahan di Bak Pengolahan Sampah yang beralamat di Jalan Dr Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
-



➤ Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan saat saksi sudah tiba di tempat tersebut, saksi melihat ada 5 (Lima) orang Petugas Kepolisian Resort Kolaka, kemudian Petugas Kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, lalu menyampaikan kepada saksi untuk melihat dan menyaksikan jalannya proses Penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di dalam Bak Pengolahan Sampah;

➤ Bahwa dari proses Penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 6 (Enam) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (Satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 22 (Dua Puluh Dua) kemasan sachet plastic klip kosong, uang sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong, dan 1 (Satu) buah korek api gas; -----

➤ Bahwa semua Barang Bukti tersebut ditemukan di lantai bawah kasur Terdakwa, sedangkan alat hisap atau bong ditemukan dibelakang salah satu tas yang ada di dalam kamar Terdakwa;

➤ Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengaku semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

➤ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui benda apakah butiran kristal bening yang dikemas dalam kemasan sachet plastic klip yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa benda tersebut adalah Narkotika jenis Shabu setelah saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengaku 6 (Enam) paket kemasan sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabut tersebut untuk dijual;

➤ Bahwa Terdakwa bukan warga yang berdomisili di lingkungan tempat saksi bertugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ada orang tua Terdakwa di tempat kejadian;

➤ Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap diperuntukan sebagai tempat orang tua Terdakwa berjaga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Bunda yang beralamat di Jalan Pusara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis Shabu sambil membawa uang tunai sebanyak Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), setibanya disana barang yang akan dibeli Terdakwa ternyata sudah habis, lalu Sdri. Bunda pergi keluar rumah sebentar mengambil barang yang diminta oleh Terdakwa, dan saat

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Sdri. Bunda kemudian memberikan 1 (Satu) bungkus paket Narkotika jenis Shabu seberat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa setelah menerima barang tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumah di dekat bak pengolahan sampah, kemudian saat tiba di dalam kamar Terdakwa membagi 1 (Satu) bungkus narkotika tersebut menjadi 8 (Delapan) kemasan sachet; -----

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdri, Anca yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki Barang Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa mengatakan ada, kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Sdr. Anca datang langsung ke tempat Terdakwa dan membeli paket shabu sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. Anhar datang ke tempat Terdakwa sekitar Pukul 19.00 WITA dan membeli paket shabu sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ke Sdr. Anca dan Sdr. Anhar sekitar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat Penggeledahan di kamar Terdakwa adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi uang hasil penjualan paket narkotika jenis shabu ke Sdr. Anca dan Sdr. Anhar; -----

➤ Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Maret (wabah Covid-19) karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan; -----

➤ Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Bunda, yang pertama pada bulan Maret sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), yang kedua pada bulan April sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan yang ketiga pada bulan April sebanyak Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019, dan terakhir kali pada tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di kamar Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan serbuk kristal bening ke dalam tabung pireks kemudian Terdakwa panaskan menggunakan korek api yang sudah dirakit, selanjutnya tabung pireks tersebut Terdakwa pasang di salah satu pipet yang sudah terpasang di alat hisap berupa bong kemudian Terdakwa membakar tabung pireks tersebut hingga mengeluarkan asap, kemudian asap yang keluar Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya dengan mulut seperti orang sedang merokok; -----

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk bekerja agar tidak capek; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 6 (Enam) Sachet Plastic Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening Narkoba jenis Shabu; -----
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver; -----
- 1 (Satu) Buah Pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing; -----
- 22 (Dua Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip Kosong; -----
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong; -----
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
- Uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar; ---
 - Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
 - Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar; ----

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 2316/NNF/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dan satu bungkus plastik cokelat lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat :

1. 6 (Enam) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0, 4817 Gram;

diberi Nomor Barang Bukti 5333/2020/NNF;

2. 1 (Satu) Botol Kaca berisi Urine;

diberi Nomor Barang Bukti 5334/2020/NNF;

3. 1 (Satu) Spoit berisi Darah;

diberi Nomor Barang Bukti 5335/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : **Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal**;

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka



5333/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5334/2020/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
5335/2020/NNF	(+) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

1. 5333/2020/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. 5334/2020/NNF dan 5335/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	5333/2020/NNF	0,4106 Gram
2.	5334/2020/NNF	Habis Untuk Pemeriksaan
3.	5335/2020/NNF	Habis Untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Zandy Putra, S.Kom telah melakukan Penangkapan atas diri

Terdakwa Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal; -----

2. Bahwa maksud Terdakwa berada di tempat tersebut karena Terdakwa baru pulang dari rumah Sdri. Bunda (DPO) setelah sebelumnya mengambil sejumlah shabu dari Sdri. Bunda yang diserahkan kepada Terdakwa; -----

3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 6 (Enam) Sachet Plastic Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (Satu) Buah Pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 22 (Dua Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip Kosong, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas serta Uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar; -----

4. Bahwa Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Bunda (DPO) yang berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Sdri. Bunda (DPO) untuk menjualnya; -----

5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali mengambil Shabu-shabu dari Sdri. Bunda (DPO); -----

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

7. Bahwa baik Terdakwa maupun Sdri. Bunda (DPO) tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa ditangkap pada saat baru pulang dari rumah Sdri. Bunda (DPO) tepatnya di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, rumah Terdakwa tiba-tiba didobrak oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka yakni saksi Zandy Utama Putra, S.Kom, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1.	Tanpa	Hak	Atau	Melawan	Hukum;
----	-------	-----	------	---------	--------

Halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka



2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, element pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap dalam kamar Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu dengan berat 0,4817 (Nol Koma Empat Delapan Satu Tujuh) Gram yang dibawa oleh Terdakwa dari Jalan Pusara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang dikemas dalam 1 (Satu) Sachet Plastik Klip kecil dengan berat total 0,4817 (Nol Koma Empat Delapan Satu Tujuh) Gram yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 0,4817 (Nol Koma Empat Delapan Satu Tujuh) Gram, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zandy Utama Putra, S.Kom yang pada saat itu Terdakwa baru saja sampai di rumahnya di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka setelah sebelumnya Terdakwa dari rumah Sdri. Bunda (DPO) tepatnya di Jalan Pusara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan membawa Shabu ke rumah Terdakwa untuk menyimpan Shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Sdri. Bunda (DPO) dan setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati 6 (Enam) Sachet Plastic Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (Satu) Buah Pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 22 (Dua Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip Kosong, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas serta Uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar dari dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara sebelumnya menerima dari Sdri. Bunda (DPO) yang meminta kepada Terdakwa agar menjualkan shabu tersebut dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Sdri. Bunda (DPO); -----

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditangkap di Jalan Dr, Soetomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Terdakwa telah menyimpan Shabu-shabu yang beratnya secara keseluruhan adalah 0,4817 (Nol Koma Empat Delapan Satu Tujuh) Gram yang dikemas dalam 6 (Enam) Sachet Plastic Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver, 1 (Satu) Buah Pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 22 (Dua Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip Kosong, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas serta Uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar dari dalam kamar Terdakwa saat itu setelah sebelumnya menerima penyerahan dari Sdri. Bunda (DPO) yang meminta kepada Terdakwa agar menjualkan shabu tersebut dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Sdri. Bunda (DPO), dengan demikian Terdakwa telah menguasai Shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan penguasaan dan penyimpanan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi saat ini pemerintah RI telah menyatakan kondisi Negara kita darurat Narkotika;

➤ Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika; -----

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

➤ Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum; -----

➤ Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa, sebab dalam perkara Narkotika pengertian Dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas untuk Negara, bisa untuk Dimusnahkan, bisa Dipergunakan untuk Penelitian dan bisa pula untuk Cadangan Nasional, sedangkan pilihan mana yang akan diambil tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian dalam rangka memenuhi kehendak Pasal 101 dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis akan menetapkan status Barang Bukti dalam perkara ini Dirampas untuk Negara, apakah nantinya Barang Bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara, Dimusnahkan, Dipergunakan untuk Penelitian ataupun untuk Cadangan Nasional sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zyainuddin Bin Samsuddin Alias Renal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 6 (Enam) Sachet Plastic Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu;

➤ 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver;

➤ 1 (Satu) Buah Pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

➤ 22 (Dua Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip Kosong;

➤ 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong;

➤ 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;

➤ Uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

- Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar; -----

- Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar; -----

- Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar; -----

- Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar; -----

- Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar; ----

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH** dan **BASRIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI SAKINA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. BASRIN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI SAKINA, SH